

Nomor : 26/HK.08/K.SB-08/08/2021

Lampiran : 16 (Enam Belas)

Perihal : Keterangan Tertulis **Bawaslu** Yth.

**Kabupaten Pesisir Selatan** terkait Ketua Mahkamah Konstitusi RI  
Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati Jalan Medan Merdeka Barat  
dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor 06, Jakarta Pusat  
Tahun 2020

Painan, 18 Agustus 2021

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Sehubungan dengan adanya Surat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 493.148/PAN.MK/PS/08/2021 tertanggal 13 Agustus 2021, perihal Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia pada 3 Agustus 2021 dengan Nomor Perkara 148/PHP.BUP-XIX/2021 oleh:

Pemohon : **H. Hendrajoni, S.H., M.H dan Hamdanus, S.Fil.I., M.Si**

Melawan:

Termohon : **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan**

Majelis Hakim Yang Mulia perkenankanlah Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan menyampaikan keterangan sebagai berikut:

## KETERANGAN ATAS POKOK PERMOHONAN

- 1) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Adanya pelanggaran administrasi Pemilihan yang telah dilakukan oleh Calon Bupati Nomor Urut 2 Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. Adapun tindakan pelanggaran administrasi yang dilakukan adalah pelanggaran terhadap Persyaratan Calon”*.

Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

- 1.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 5 September 2020 yang tertuang dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatandijelaskan bahwa Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si mendaftarkan pada tanggal 5 September 2020. Dengan memberikan salinan syarat calon dan syarat pencalonan. **(Bukti PK-01);**
- 1.2 Pada dokumen syarat calon atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dalam bentuk Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: **SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel** yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Pesisir Selatan dalam keterangan catatan kepolisian menjelaskan bahwa *“Yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelola lingkungan hidup (dalam proses tingkat Kasasi di Mahkamah Agung)”*. **(Bukti PK-02);**
- 1.3 Bahwa kemudian, dalam Surat Keterangan Pengadilan Negeri Painan tentang Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: **90/SK/HK/08/2020/PN Pnn** yang

menjelaskan bahwa ***“Yang bersangkutan tidak sedang dan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, namun saat ini yang bersangkutan sedang menghadapi proses pemeriksaan terkait tindak pidana lingkungan hidup berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Padang yang sedang diperiksa ditingkat Kasasi di Mahkamah Agung”.***  
(Bukti PK-03);

- 1.4 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan klarifikasi berkas Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal **9 September 2020** yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan melakukan klarifikasi terhadap berkas Syarat Calon atas nama Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dengan Nomor:90/SK/HK/08/2020/PN Pnn kepada Pengadilan Negeri Painan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa **BENAR**, Kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan Nomor : SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel tanggal 13 Agustus atas nama Drs, Rusma Yul Anwar, M.Pd yang ditandatangani oleh AKBP Cipi Noval S.I.K jabatan Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan Nomor :SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dan bahwa upaya hukum yang sedang ditempuh Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup **BELUM** memperoleh kekuatan hukum tetap.

**(Bukti PK-04);**

- 1.5 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahap klarifikasi berkas Dokumen Syarat Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal **11 September 2020** yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan juga melakukan pengawasan terhadap klarifikasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan kepada Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan. Adapun hasil klarifikasi tersebut pada pokoknya adalah bahwa **BENAR**, Kebenaran Surat Keterangan Catatan Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan Nomor : SKCK.YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res. Pessel tanggal 13 Agustus atas nama Drs, Rusma Yul Anwar, M.Pd yang ditandatangani oleh AKBP Cepi Noval S.I.K jabatan Kepala Kepolisian Resor Pesisir Selatan dengan Nomor : SKCK/YANMAS/2396/VIII/YAN.2.3/2020/Res.Pessel sedang melakukan upaya hukum berupa kasasi terhadap dugaan melakukan tindak pidana Pasal 109 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yang bersangkutan sampai dengan sekarang tidak ditahan. **(Bukti PK-05);**

- 2) **Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020”, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:**

- 2.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. **(Bukti PK-06)**;

2.2 Pada Saat Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. **(Bukti PK-07)**;

2.3 Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan **TIDAK** terdapat Permohonan Sengketa Proses Pencalonan yang diterima Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan Pemantau Pemilu, maupun dalam bentuk gugatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 259/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020.

3) **Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020”, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:**

- 3.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 24 September 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan nomor urut pasangan calon berdasarkan Surat Keputusan (SK) Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. **(Bukti PK-08)**;
  - 3.2 Pada saat Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020. **(Bukti PK-09)**;
  - 3.3 Bahwa setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020 **TIDAK** terdapat Permohonan Sengketa Proses Pencalonan yang diterima Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan yang disampaikan oleh Pasangan Calon, Partai Politik dan Pemantau Pemilu, maupun dalam bentuk gugatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 261/PL.02.3-Kpt/1301/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2020.
- 4) **Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan “Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat**

**Kabupaten Pesisir Selatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020**", Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

4.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan pada tahapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dilaksanakan di Gedung Painan Convention Center (PCC) Painan tertanggal 16 Desember 2020 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kabupaten Pesisir Selatan dihadiri oleh seluruh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Tidak terdapat keberatan saksi dari Pasangan Calon selama Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan. Proses Rekapitulasi terhadap D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 01 (Hendrajoni dan Hamdanus) tidak menandatangani Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan. Selanjutnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan Berita Acara dan Salinan D.Hasil Kabupaten/Kota-KWK Perolehan Suara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan, serta Surat Keputusan KPU terkait penetapan perolehan hasil Suara Bupati dan Wakil Bupati kepada Saksi Paslon dan Bawaslu. **(Bukti PK-10);**

4.2 Pada Saat Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 368/PL.02.1-Kpt/1301/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020. **(Bukti PK-11);**

5) Bahwa berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "*Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Pesisir Selatan Nomor:4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*", Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memberikan keterangan sebagai berikut:

5.1 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 dilaksanakan di Hannah Hotel Syari'ah Painan tertanggal 19 Februari 2021 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Proses Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Nomor Urut 2 (Dua) Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si memperoleh suara terbanyak yaitu 128.922 (Seratus Dua Puluh Delapan Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Dua) suara atau persentasenya sebesar 57,2% (Lima Puluh Tujuh Koma Dua Persen) dari total suara sah. KPU Kabupaten Pesisir Selatan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 adalah Drs. Rusma Yul Anwar, M.Pd dan Apt. Rudi Hariyansyah, S.Si. **(Bukti PK-12)**;

5.2 Pada saat Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor : 7/PK.01-BA/1301/KPU.Kab/II/2021



tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. **(Bukti PK-13);**

- 5.3 Pada saat Pengawasan, Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 4/PL.02.7-Kpt/1301/KPU-Kab/II/2021 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 tertanggal 19 Februari 2021 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. **(Bukti PK-14);**
- 5.4 Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan terhadap Penyerahan Hasil Pleno Terbuka Penetapan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Pesisir Selatan Tahun 2020 kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan tertanggal 19 Februari 2021 yang tertuang di Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan menyerahkan Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2020 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi kepada Ketua DPRD Kabupaten Pesisir Selatan. **(Bukti PK-15);**
- 5.5 Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh Salinan Surat dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan tentang Surat Balasan Pengadilan Negeri Padang Kelas IA dengan Nomor : W3-U1.248/HK.01.II.2021 tertanggal 18 Februari 2021 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan perihal Keterangan Status Hukum Drs. Yul Anwar, M.Pd. Bahwa dijelaskan sampai Surat ini dikeluarkan perkara masih dalam tahap kasasi di Mahkamah Agung. **(Bukti PK-16);**

Demikian keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya. Keterangan Tertulis ini telah disetujui dan diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Selatan.

Hormat Kami,  
**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**

Ketua,



**ERMAN WADISON**

Anggota



**YANI RAHMASARI**

Anggota



**ARIESKI ELFANDI**

Anggota



**NURMAIDI**

Anggota



**SYAFRIJAL CHAN**